



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Telp. (0254) 200286, 201166

Sertifikat

NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) DAN
NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)

Nomor : 420/KEP.1404 - Dis.Pend

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Serang menetapkan bahwa, Kepada Sekolah

Nama : SDN CIPARE

Alamat : Kelurahan Cipare

:

: Kecamatan : Serang

: Kabupaten SERANG

Status : *) Negeri / Swasta

Diberikan : 1. Nomor Indentitas Sekolah (NIS)

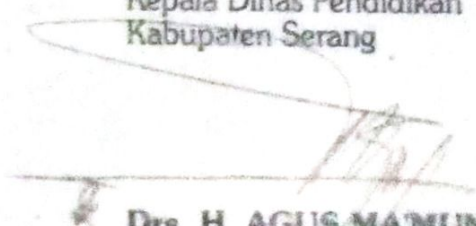
2	8				
1	0	0	7	4	0

2. Nomor Statistik Sekolah (NSS)

1	0	1	2	8	0	4	0	1	0	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor tersebut merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan yang akan dikirimkan oleh Sekolah ke Instansi Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional

Serang, 24 September 2002
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang


Drs. H. AGUS MAMUN, M.Pd
NIP. 131 412 947



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Tlp. / Fax. (0254) 201166, 200286 Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 420 / KEP .1404 – Dis.Pend

Tentang

Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) pada TK dan SD Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Menimbang : a. Bahwa Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) merupakan nomor identitas bagi sekolah dalam rangka menunjang proses teknis dan administratif dalam pengelolaan dan pengolahan data sekolah.
b. Bahwa Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud di atas , perlu dimiliki oleh setiap sekolah sebagai salah satu bukti keabsahan sekolah sebagai intitusi formal yang memiliki fungsi menyajikan dan memberikan pelayanan data pendidikan .
c. Bahwa sehubungan dengan diktum a dan b di atas serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan data , dipandang perlu dilakukan penyusunan dan pengaturan Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistis Sekolah (NSS) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
7. Keputusan Bupati Serang Nomor 12 tahun 2001 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Memperhatikan : Pedoman Pengelolaan Nomor Identitas Sekolah, Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) pada Taman Kanak – kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

- Kedua : Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Sebagaimana tersebut pada diktum Pertama di atas , untuk selanjutnya diterbitkan dalam bentuk piagam atau sertifikat dan diberikan kepada setiap Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kabupaten Serang.
- Ketiga : Dengan berlakunya Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang baru berdasarkan keputusan ini , maka Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 24 September 2002

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERANG**



Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd
NIP : 131 412 947

Tembusan Yth :

1. Kepala Pusat Statistik Pendidikan Balibang Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten, di Serang.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kabupaten Serang..
4. Kepala Taman Kanak – kanak dan SD se Kabupaten Serang.



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G.G4/KL/2009, 9 Nopember 2009
menerbitkan:



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20606164

Diberikan kepada:

SDN CIPARE

Jl. Kh. Sokhari. , Kota Serang

Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009
Kepala Pusat Statistik Pendidikan

Ade Cahyana
NIP: 130687373